



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/ 2023 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN IMAM MASJID BESAR KECAMATAN
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Imam Masjid memiliki peran strategis sebagai pemimpin dan pembinaan umat dalam upaya membimbing, memimpin dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Imam Masjid Besar Kecamatan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
7. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 582 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Imam Masjid Besar Kecamatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Imam Masjid sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban, antara lain :

a. Hak Imam Masjid :

1. honorarium;
2. cuti; dan
3. pengembangan kompetensi;

b. Kewajiban Imam Masjid :

1. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh camat dan pemerintah kabupaten;
4. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab; dan
6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar tugas.

KETIGA : Imam Masjid sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :

- a. memimpin shalat berjamaah;
- b. menyampaikan khutbah;
- c. mengarahkan konsep pemakmuran Masjid;
- d. menjadi konsultan jamaah;
- e. memberikan bimbingan kemasyarakatan; dan
- f. membuat laporan harian setiap bulan dan menyampaikan kepada Camat.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 400/ /Kpts/BPT-PS/2023
 TANGGAL JANUARI 2023
 TENTANG
 PENETAPAN IMAM MASJID BESAR KECAMATAN TAHUN 2023

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	Yorif Wartalopa, S.IQ., S.Ag.	Pasar Baru 19 Januari 1994	Imam Masjid Besar Jami' Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan
2.	Asrianto, S.Sos.	Lubuk Jaring 25 September 1991	Imam Masjid Besar Baitul Shalihin Pasar Baru Kecamatan Bayang
3.	Domi Andre, S.H.	Koto Kandis 21 Maret 1983	Imam Masjid Besar Darul Falah Salido Kecamatan IV Jurai
4.	Windi Pebri Candra, S.Ag.	Koto Merapak 26 Februari 1989	Imam Masjid Besar Istiqamah Muhammadiyah Pasar Surantih Kecamatan Sutera
5.	Busri, M.Lc.	Padang Panjang 13 Februari 1986	Imam Masjid Besar Taqwa Kampung Pasar Kambang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang
6.	Bambang Herianto, Lc., M.Ag.	Pasar Bukit 12 September 1987	Imam Masjid Besar Darul Muttaqin Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti
7.	Sahanil	Bengkulu 05 April 1980	Imam Masjid Besar Istiqamah Koto Pandan Kenagarian Inderapura Timur Kecamatan Airpura
8.	Aliman, S.Pd.I.	Kampung Dalam 21 Januari 1977	Imam Masjid Besar Baiturrahman Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek HuluTapan

BUPATI PESISIR SELATAN,

 RUSMA YUL ANWAR